



## 105913 - Apakah Menikahi Putri Saudara Perempuannya Dari (Hasil) Zina

---

### Pertanyaan

Ayahku melakukan kesalahan dengan istri pamanku sehingga beliau mengandung dan melahirkan seorang wanita. Dan wanita ini menikah kemudian melahirkan wanita. Dan saya ingin meminang wanita ini, apakah diperbolehkan untuk diriku dalam agama?

### Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Wanita hasil dari perzinaan, tidak dihalalkan bagi pelaku zina untuk menikahinya juga anak-anaknya tidak diperbolehkan (menikahinya). Begitu juga anak perempuan dari wanita zina tidak diperbolehkan manikah dengan pelaku zina dan anak-anaknya (lelaki). Dan wanita ini hubungannya dengan anda adalah anak wanita dari saudara perempuan anda dari hasil zina, maka tidak halal untuk anda.

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, “Seseorang diharamkan menikahi anak perempuan dari zina, saudara perempuan, anak perempuan dari anak lelaki dan anak perempuannya. Anak perempuan dari saudara lelaki dan saudara perempuan dari zina. Dan ini pendapat mayoritas ulama Fikih. Selesai dari ‘Mugni, (7/91).

Permasalahan ini memang ada perbedaan dikalangan ahli ilmu, akan tetapi ini adalah pendapat jumhur ulama dan itu yang lebih hati-hati.

Hal ini bukan berarti wanita ini menjadi mahrom bagi anda. sehingga diperbolehkan melihat dan berduaan dengannya. Karena pengharaman nikah tidak secara otomatis menjadi mahram yang diperbolehkan berduaan dengannya atau semisal itu.

Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, “Yang langsung diharamkan adalah zina, telah



ditetapkan pengharamannya, dan (tapi) tidak ditetapkan sebagai mahram dan tidak diperbolehkan melihatnya.” Selesai dengan diedit.

Wallahu a’lam